

ZAKAT SEBAGAI *AUTOMATIC STABILIZER* DALAM EKONOMI MAKRO

Received:
28 Februari 2026
Accepted:
25 Maret 2026
Published:
31 Maret 2026

¹Saadal Jannah, ²St. Sarifah Najwa, ³Mutia Munthar,
⁴Andini Ardianti, ⁵Muthmainnah, ⁶Shabrina Al Haya`,
⁷Rifka Annisa, ⁸Syarifah Salma, ⁹Fauziyah
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Institut Agama Islam STIBA Makassar
E-mail: ¹saadaljannah@stiba.ac.id,
²syarifanajwa982@gmail.com,
³mutiamunthar058@gmail.com,
⁴andiniardianti240@gmail.com,
⁵muthae94@gmail.com, ⁶rifkaannisa858@gmail.com,
⁷Sarifasalma2712@gmail.com, ⁸muthae94@gmail.com
⁹fauziyah.anwar.08@gmail.com

*Corresponding Author
muthae94@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the role of zakat as an automatic stabilizer in Islamic macroeconomics, particularly in the mechanisms of economic stabilization, inflation control, and its implementation within modern economic systems. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research, utilizing secondary data from books, scientific journals, and relevant official documents. The results of the study indicate that zakat has a mechanism aligned with the concept of an automatic stabilizer, in which zakat collection increases along with the rise in people's income, while its distribution to eligible recipients (mustahik) continues during economic downturns, thereby maintaining purchasing power and public consumption. In addition, zakat plays a role in controlling inflation through a more equitable redistribution of income and the prevention of wealth concentration. The implementation of zakat in the modern economy also demonstrates significant potential in supporting economic stability, particularly through the role of zakat management institutions, although it still faces various challenges related to public awareness and institutional management. Therefore, zakat can function as a macroeconomic instrument that is oriented not only toward stability but also toward social justice.*

Keywords: zakat, Macroeconomics, Islamic economics, inflation, economic stability.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Author : **Muthmainnah**

Institution : Institut Agama Islam STIBA Makassar

Email : muthae94@gmail.com



Pendahuluan

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena besar seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi, inflasi, serta stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi konvensional umumnya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter, seperti pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga. Namun, pendekatan tersebut sering menghadapi keterbatasan, terutama dalam mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan serta ketidakstabilan ekonomi yang berulang.¹

Perspektif ekonomi Islam menawarkan instrumen khas yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi, yaitu zakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Melalui zakat, harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.²

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”
(QS. Al-Hasyr: 7)

Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi penumpukan pada kelompok tertentu. Prinsip ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta mengurangi ketimpangan sosial.³

Zakat dalam konteks ekonomi makro dapat dipahami sebagai *automatic stabilizer*, yaitu instrumen yang secara otomatis membantu menstabilkan perekonomian tanpa intervensi kebijakan yang bersifat langsung. Mekanisme ini terlihat dari hubungan antara pendapatan dan kewajiban zakat, di mana peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan penghimpunan zakat, sedangkan pada saat terjadi penurunan ekonomi, distribusi zakat kepada mustahik mampu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.⁴ Dengan demikian, penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana mekanisme zakat bekerja sebagai *automatic stabilizer* dalam sistem ekonomi Islam.

Keterkaitan zakat dengan stabilitas ekonomi juga dapat dianalisis melalui perannya terhadap konsumsi dan inflasi. Distribusi zakat kepada kelompok berpendapatan rendah cenderung meningkatkan konsumsi karena kelompok ini memiliki *marginal propensity to consume* yang tinggi. Kondisi tersebut berkontribusi dalam menjaga permintaan agregat. Di sisi lain, zakat juga berpotensi mengendalikan inflasi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata serta pencegahan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu.⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji lebih lanjut peran zakat dalam mengendalikan inflasi dalam kerangka ekonomi makro.

¹ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 10th ed. (New York: Worth Publishers, 2019), hlm. 5–10.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 235.

³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 18 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah), hlm. 7.

⁴ Monzer Kahf, “*The Role of Zakat in Islamic Economic Development*,” (Jeddah: IRTI-IDB, 1997), hlm. 15.

⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 327.

Sejumlah penelitian empiris telah menguatkan peran zakat dalam stabilitas ekonomi makro. Penelitian Fitrayani menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu meningkatkan konsumsi agregat dan mengurangi dampak krisis ekonomi.⁶ Penelitian Siregar juga mengungkapkan bahwa zakat berkontribusi dalam menekan inflasi melalui mekanisme redistribusi pendapatan.⁷ Selain itu, penelitian oleh Nurhayati menegaskan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.⁸ Penelitian Wahyudi menemukan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga resmi berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.⁹

Penelitian lain oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat penerima manfaat.¹⁰ Sementara itu, penelitian Ramadhani menyoroti efektivitas distribusi zakat dalam menjaga konsumsi rumah tangga pada masa krisis pandemi Covid-19.¹¹ Adapun penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat nasional.¹²

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek konsumsi, pengentasan kemiskinan, dan distribusi zakat secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji zakat secara spesifik sebagai *automatic stabilizer* dalam ekonomi makro, khususnya dalam konteks Indonesia modern. Selain itu, belum banyak penelitian yang membandingkan fungsi zakat dengan mekanisme *automatic stabilizer* konvensional, seperti kebijakan fiskal dan bantuan sosial pemerintah. Kajian mengenai peran lembaga zakat, seperti BAZNAS, dalam mendukung stabilitas ekonomi makro nasional juga masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis zakat sebagai *automatic stabilizer* dalam ekonomi makro Islam dengan menitikberatkan pada mekanisme stabilisasi ekonomi, pengendalian inflasi, serta implementasinya dalam konteks ekonomi modern di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai zakat sebagai *automatic stabilizer* dalam ekonomi makro Islam. Kajian ini difokuskan pada analisis mekanisme zakat sebagai penstabil ekonomi, perannya dalam mengendalikan inflasi, serta implementasinya dalam mendukung stabilitas ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan peran zakat sebagai instrumen ekonomi makro Islam yang efektif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan

⁶ Fitrayani, "Peran Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 45.

⁷ Siregar, "Pengaruh Zakat terhadap Inflasi," Jurnal Keuangan Islam, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 28.

⁸ Nurhayati, "Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 66.

⁹ Wahyudi, "Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 51.

¹⁰ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022 (Jakarta: BAZNAS, 2022), hlm. 39.

¹¹ Ramadhani, "Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 73.

¹² Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118-142.

menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data deskriptif yang bersumber dari literatur dan dokumen ilmiah.¹³

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan zakat dan ekonomi makro Islam. Literatur yang digunakan meliputi karya para ahli ekonomi Islam, laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah dan mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan zakat sebagai *automatic stabilizer*. Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengkaji isi dokumen atau literatur secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep atau fenomena.¹⁵

Melalui metode tersebut, penelitian ini menganalisis konsep zakat sebagai *automatic stabilizer*, perannya dalam pengendalian inflasi, serta implementasinya dalam mendukung stabilitas ekonomi modern. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan.¹⁶

Pembahasan dan Hasil

1. Mekanisme Zakat sebagai *Automatic Stabilizer* dalam Ekonomi Makro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki mekanisme yang serupa dengan konsep *automatic stabilizer* dalam ekonomi makro. Zakat dipungut berdasarkan nisab dan tingkat kepemilikan harta, sehingga penghimpunan zakat meningkat ketika pendapatan masyarakat meningkat. Sebaliknya, pada saat terjadi perlambatan ekonomi, dana zakat tetap disalurkan kepada mustahik sehingga membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah.¹⁷

Konsep tersebut terlihat dalam pengelolaan zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia 2024*, penghimpunan zakat nasional mengalami peningkatan dari Rp14 triliun pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp31 triliun pada tahun 2023.¹⁸ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kemampuan mengikuti pertumbuhan ekonomi masyarakat secara otomatis. Pada saat yang sama, distribusi zakat tetap dilakukan untuk program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat selama periode pemulihan pasca-pandemi.¹⁹

Temuan ini sejalan dengan penelitian Monzer Kahf yang menyatakan bahwa

¹³ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 41.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

¹⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 24.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 78.

¹⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 12.

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja BAZNAS 2023* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 45.

zakat mampu menjaga stabilitas konsumsi agregat melalui redistribusi pendapatan.²⁰ Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa fungsi zakat sebagai *automatic stabilizer* di Indonesia belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi zakat nasional. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS, potensi zakat Indonesia mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, sedangkan penghimpunan aktual masih berada jauh di bawah angka tersebut.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang menyebabkan fungsi stabilisasi ekonomi zakat belum berjalan maksimal.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, pengelolaan zakat di negara tersebut relatif lebih terintegrasi dengan kebijakan negara melalui institusi zakat di setiap wilayah federal. Penelitian Norazlina Abdul Wahab menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan zakat di Malaysia berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas distribusi dan pengurangan kemiskinan.²² Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga dan rendahnya literasi zakat masyarakat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis zakat tidak hanya sebagai instrumen distribusi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi makro yang masih memerlukan optimalisasi kelembagaan.

2. Peran Zakat dalam Mengendalikan Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi terhadap pengendalian inflasi melalui mekanisme redistribusi pendapatan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi zakat kepada kelompok berpendapatan rendah meningkatkan konsumsi masyarakat secara proporsional sehingga mampu menjaga permintaan agregat tanpa menciptakan lonjakan konsumsi yang berlebihan.²³

Data BAZNAS menunjukkan bahwa sebagian dana zakat produktif disalurkan untuk program pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha, dan pelatihan ekonomi masyarakat.²⁴ Program tersebut tidak hanya meningkatkan daya beli mustahik, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi masyarakat kecil sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat terjaga. Hal ini penting dalam mengurangi tekanan inflasi, terutama inflasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi ekonomi.

Temuan ini mendukung penelitian M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan yang merata melalui zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.²⁵ Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh zakat terhadap inflasi di Indonesia masih bersifat tidak langsung karena skala distribusi zakat relatif kecil dibandingkan total kebutuhan fiskal nasional. Dengan demikian, zakat belum dapat menggantikan kebijakan moneter atau fiskal pemerintah,

²⁰ Monzer Kahf, *The Role of Zakat in Islamic Economic Development* (Jeddah: IRTI-IDB, 1997), hlm. 15.

²¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, hlm. 30.

²² Wahab, Norazlina Abd, and Abdul Rahim Abdul Rahman. "Efficiency of Zakat Institutions In Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis." *Journal of Economic Cooperation & Development* 33.1 (2012).

²³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 327.

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja BAZNAS 2023*, hlm. 61.

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 330.

tetapi lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Perbandingan dengan Sudan menunjukkan bahwa zakat di negara tersebut pernah diintegrasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat konsumsi masyarakat.²⁶ Namun, efektivitas zakat di Sudan dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kapasitas institusi negara. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem kelembagaan zakat lebih stabil, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas zakat dalam mengendalikan inflasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat penghimpunan zakat nasional.

3. Implementasi Zakat dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Modern

Implementasi zakat dalam ekonomi modern mengalami perkembangan signifikan melalui digitalisasi dan penguatan kelembagaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memanfaatkan teknologi digital dalam penghimpunan dan distribusi zakat.²⁷

Digitalisasi zakat terbukti meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan platform digital, *e-wallet*, dan pembayaran zakat berbasis aplikasi meningkatkan akses masyarakat dalam menunaikan zakat.²⁸ Selain itu, transparansi digital meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat modern masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi zakat, ketidakmerataan distribusi, dan minimnya integrasi antara zakat dan kebijakan fiskal negara. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas efisiensi lembaga zakat atau pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pembahasan mengenai zakat sebagai instrumen stabilisasi ekonomi makro masih sangat terbatas, khususnya yang menghubungkan peran BAZNAS dengan konsep *automatic stabilizer*.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki keunggulan dibandingkan bantuan sosial konvensional karena zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mampu meningkatkan solidaritas masyarakat. Namun, zakat juga memiliki keterbatasan karena penghimpunannya bergantung pada kesadaran masyarakat dan belum memiliki kekuatan fiskal sebesar instrumen pajak negara. Oleh sebab itu, zakat lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, bukan sebagai pengganti penuh kebijakan fiskal konvensional.

Dengan demikian, implementasi zakat dalam ekonomi modern memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas ekonomi makro apabila didukung oleh

²⁶ Abdelmahmood Bashir, "The Role of Zakat in Reducing Poverty in Sudan," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 88.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 45.

²⁸ Angga Syahputra dan Mukhtasar, "Digitizing Zakat Collection through the E-payment System," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 52.

penguatan regulasi, integrasi kebijakan nasional, dan optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai *automatic stabilizer* dalam ekonomi makro Islam. Mekanisme zakat bekerja secara otomatis melalui sistem pemungutan yang berbasis pada tingkat kepemilikan harta (nisab), sehingga ketika pendapatan masyarakat meningkat, jumlah zakat yang terkumpul juga meningkat. Sebaliknya, dalam kondisi penurunan ekonomi, distribusi zakat kepada mustahik tetap berjalan dan mampu menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat.

Zakat juga berperan dalam mengendalikan inflasi melalui mekanisme redistribusi pendapatan yang lebih merata. Penyaluran zakat kepada kelompok berpendapatan rendah mendorong konsumsi secara proporsional serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga dapat menekan tekanan inflasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Selain itu, pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif turut mendukung keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian.

Implementasi zakat dalam ekonomi modern menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung stabilitas ekonomi, terutama melalui pengelolaan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, efektivitas peran zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kelembagaan, serta belum optimalnya integrasi dengan kebijakan ekonomi nasional.

Daftar Rujukan

- A. Karim, Adiwarmanto *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Alfatah Sahid dan Abdulloh, "Optimalisasi Zakat di Era Digital: Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Al-Qardawi Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999).
- _____, *Fiqh Zakat*, terj. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007).
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 18 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah).
- Monzer Kahf, "The Role of Zakat in Islamic Economic Development," (Jeddah: IRTI-IDB, 1997).
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2).
- Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja BAZNAS 2023* (Jakarta: BAZNAS, 2024).
- _____, *Laporan Kinerja BAZNAS 2023*.
- Bashir, Abdelmehmood "The Role of Zakat in Reducing Poverty in Sudan," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Chaprrssa M. Umer, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

- Danang Setiawan dkk., "A System Dynamics Model on How Zakat Can Reduce Poverty in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024).
- Fitrayani, "Peran Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Haliyah Tsaniyatul dkk., "Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018).
- Kahf Monzer, *The Role of Zakat in Islamic Economic Development* (Jeddah: IRTI-IDB, 1997).
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Kemenag RI, 2013).
- Krippendorff Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- Lidyana Arifah, "Stabilitas Ekonomi dan Pengumpulan Zakat: Studi pada Enam BAZNAS Provinsi di Indonesia," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol. 4, No. 2 (2024).
- M. Umer Chapra., *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Mankiw N. Gregory, *Macroeconomics*, 10th ed. (New York: Worth Publishers, 2019).
- Nurhayati, "Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: BAZNAS, 2022).
- Ramadhani, "Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2021).
- Siregar, "Pengaruh Zakat terhadap Inflasi," *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Syahputra Angga dan Mukhtasar, "Digitizing Zakat Collection through the E-payment System," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021).
- Syahputra Angga dan Mukhtasar, "Digitizing Zakat Collection through the E-payment System," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021).
- Uula Mimma Maripatul dan Nun Maziyyah, "New Finding on Zakat Efficiency Measurement in Indonesia 2016–2022," *Islamic Social Finance*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Wahab, Norazlina Abd, and Abdul Rahim Abdul Rahman. "Efficiency of Zakat Institutions In Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis." *Journal of Economic Cooperation & Development* 33.1 (2012).
- Wahyudi, "Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2022).